

BAB V

PENUTUP

Pada penelitian hukum ini, Penulis mencoba untuk mencari dan menemukan jawaban mengenai bagaimana kedudukan Perjanjian Pengalihan Bersyarat Atas Hak Yang Timbul Dari Kontrak Jasa Konstruksi sebagai lembaga jaminan berdasarkan Hukum Jaminan di Indonesia. Kemudian, dengan mengacu pada jawaban atas pertanyaan tersebut, Penulis menganalisa akibat hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya dan upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila salah satu pihak merasa haknya tidak terpenuhi.

Sebelum mencapai suatu jawaban mengenai kedudukan Perjanjian Pengalihan Bersyarat Atas Hak Yang Timbul Dari Kontrak Jasa Konstruksi sebagai suatu lembaga jaminan berdasarkan hukum jaminan Indonesia, Penulis terlebih dahulu menganalisa apakah Perjanjian Pengalihan Bersyarat Atas Hak Yang Timbul Dari Kontrak Jasa Konstruksi dapat dikategorikan sebagai Novasi, Subrogasi, *Cessie* ataupun tidak termasuk sebagai ketiganya. Hal tersebut dilakukan karena baik Novasi, Subrogasi, ataupun *Cessie* merupakan suatu cara untuk mengalihkan atau mengoperkan kedudukan sebagai kreditur dan dengan penggolongan tersebut tentu memudahkan untuk menjelaskan Perjanjian Pengalihan Bersyarat Atas Hak Yang Timbul Dari Kontrak Jasa Konstruksi sebagai lembaga jaminan ditinjau berdasarkan Hukum Jaminan di Indonesia.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Pengalihan Bersyarat Atas Hak Yang Timbul Dari Kontrak Jasa Konstruksi merupakan suatu perjanjian pengalihan kedudukan sebagai kreditur yang lain daripada Novasi, Subrogasi maupun *Cessie*.

2. Perjanjian Pengalihan Bersyarat Atas Hak Yang Timbul Dari Kontrak Jasa Konstruksi tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga jaminan berdasarkan Hukum Jaminan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya ciri-ciri khusus dalam setiap lembaga jaminan yang terpenuhi oleh Hukum Jaminan di Indonesia yang tidak sesuai dengan Perjanjian Pengalihan Bersyarat Atas Hak Yang Timbul Dari Kontrak Jasa Konstruksi.
.
3. Akibat Hukum dari tidak dapat dikategorikannya Perjanjian Pengalihan Bersyarat Atas Hak Yang Timbul Dari Kontrak Jasa Konstruksi sebagai salah satu lembaga jaminan yang diatur dalam Hukum Jaminan di Indonesia melainkan sebagai perjanjian pengalihan kedudukan kreditur pada umumnya, membuat akibat hukum yang berlaku bagi para pihak yang terlibat di dalamnya adalah akibat hukum perjanjian. Adapun akibat hukum tersebut adalah apabila salah satu dari para pihak di dalam perjanjian tersebut, merasa dirugikan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tersebut adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

2. Buku

Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

H. Moch. Isnaeni, Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan, Yogyakarta: Lakbang PRESSindo, 2016.

J. Satrio, Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan Bagian I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

J. Satrio, Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompenatie, & Percampuran Hutang, Bandung: Alumni, 1999.

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Rachmad Setiawan dan J. Satrio, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.

R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2003.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1989.

Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis, dan Common Law*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

3. Jurnal dan Skripsi

Hans Adiputra Kurniawan, *Analisis Yuridis Terhadap Novasi Bersyarat (Conditional Novation) Dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek Dihubungkan Dengan Hukum Lembaga Jaminan di Indonesia*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2010.

Rehabeam Mofu, *Cessie Piutang Atas Nama Sebagai Lembaga Jaminan*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol 13, No.3, 81-105, 2014.
diunduh dari situs:
<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=438997>

4. Artikel dan Informasi lainnya yang Berasal dari Internet

Bung Pokrol, *Cessie*, 08 November 2002, diakses pada tanggal 11 Juli 2017 dari situs:
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl311/cessie>

Diana Kusumasari, *Permasalahan Cessie dan Subrogasi*, Rabu, 21 Desember 2011, diakses pada tanggal 11 Juli 2017 dari situs:
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3400/permasalahan-cessie-dan-subrogasi>

Hadiputranto, Hadinoto & Partners. *Security Rights under Indonesian Law*, 2014. diakses pada tanggal 11 Juli 2017 dari situs:

http://www.hhp.co.id/files/Uploads/Documents/Type%202/HHP/br_hhp_securityrightsindonesianlaw_may15.pdf

Letezia Tobing, Cara-cara Pembaruan Utang (Novasi), 12 Pebruari 2013, diakses pada tanggal 11 Juli 2017 dari situs: [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5113002d58b0a/cara-cara-pembaruan-utang-\(novasi\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5113002d58b0a/cara-cara-pembaruan-utang-(novasi))

Letezia Tobing, Hak Privilege dan Hak Retensi, 08 Oktober 2013, diakses pada tanggal 11 Juli 2017 dari situs: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51584b636a944/hak-privilege-dan-hak-retensi>

Letezia Tobing, Perbedaan Droit de Preference dan Hak Privilege, 02 Desember 2014, diakses pada tanggal 11 Juli 2017 dari situs: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt547a9355c4b95/perbedaan-droit-de-preference-dan-hak-privilege>

Norton Rose LLP, Edition NR9017 11/10, Assignments of mortgages and security purpose agreements, 2010. diakses pada tanggal 11 Juli 2017 dari situs: <http://www.nortonrosefulbright.com/files/assignments-of-mortgages-and-security-purpose-agreements-pdf-341-kb-32306.pdf>

Obbie Afrie Gultom, Cessie sebagai Jaminan Kebendaan, 26 Juni 2014, diakses pada tanggal 11 Juli 2017 dari situs: <http://www.gultomlawconsultants.com/cessie-sebagai-jaminan-kebendaan/#>

Obbie Afrie Gultom Novasi Sebagai Suatu Cara Untuk Pembaharuan Hutang, 6 Juli 2014, diakses pada tanggal 11 Juli 2017 dari situs: <http://www.gultomlawconsultants.com/novasi-sebagai-suatu-cara-untuk-pembaharuan-hutan/>

Obbie Afrie Gultom, Contoh Perjanjian Pengalihan Hak Cessie dan Akta Pengalihan Cessie, 14 Agustus 2014, diakses pada tanggal 11 Juli 2017 dari situs:

<http://www.gultomlawconsultants.com/contoh-perjanjian-pengalihan-hak-cessie-dan-akta-pengalihan-cessie/#>